



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG
Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211
Telepon (0717) 93586, <http://www.polman-babel.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

NOMOR 0150/PL28/KP/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Audit Mutu Internal di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016. Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62434/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan

- Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

Memperhatikan : Surat pengajuan Ka. UPT Penjaminan Mutu Nomor 06/PL28.G3/PJ/2022 tentang Pengajuan Revisi SK Tim AMI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG**
- KESATU** : Mengangkat tim Audit Mutu Internal pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Audit Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi atau perbandingan kesesuaian antara standar SPMI yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan, luaran atau ketercapaian standar yang telah dilakukan oleh unit terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam diktum KEDUA, tim bekerja secara:
- adil: evaluasi dilakukan dengan perlakuan dan kriteria yang sama;
 - objektif: evaluasi dilakukan terhadap bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas;
 - akuntabel: pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggung-jawabkan;
 - transparan dan bersifat mendidik: proses evaluasi dapat dimonitor, dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik;
 - independen dan profesional: proses evaluasi dilakukan secara otonom/independen dengan mengedepankan kaidah-kaidah kebenaran dan ilmiah.
- KEEMPAT** : Memberikan tugas dan tanggung-jawab kepada tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 01 Juni 2022 s.d 31 Agustus 2024;
- KELIMA** : Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan dibebankan pada dana DIPA Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

KEENAM : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 01 Juni 2022

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,



One

I MADE ANDIK SETIAWAN
NIP. 197307032012121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
MANUFAKTUR NEGERI BANGKA
BELITUNG
NOMOR 0150/PL28/KP/2022
TANGGAL 01 JUNI 2022
TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDIT
MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG

SUSUNAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

Ketua : Dr. Ilham Ary Wahyudie
Sekretaris : Hastuti, SAP
Anggota : 1. Yang Agita Rindri, M.Eng
2. Yang Fitri Arriyani, MT
3. Tuparjono, MT
4. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum
5. Nofriyani, M.Tr.T

Ditetapkan di Sungailiat

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,



MADE ANDIK SETIAWAN
NIP 197307032012121003